



Kohabitasi (*Kumpul Kebo*) dalam Perspektif Relasi Aku-Engkau Martin Buber: Sebuah Kajian Filsafat Dialog

Maria Claudia Lodan ¹, Felix Riondi Sugar ^{2*}, Yulius Argenio Eko ³, Heribertus Harsoyo ⁴, Fransisco G. N. Nggajo ⁵, Champideli A. Jalni ⁶, Alfeus Alfian Nenat ⁷, Simon Oktafianus Nailiu ⁸, Antonius Sunarno Sam ⁹, Alfonsius Lulus Nifu ¹⁰

¹⁻¹⁰ Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

*Penulis Korespondensi: feliksugar@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of cohabitation or living together without a legally recognized marriage has become one of the social issues developing in modern society. Changes in values, cultural development, economic factors, and shifting understandings of commitment and marriage have contributed to the increasing practice of cohabitation. In the Indonesian context, this phenomenon generates debate because it encounters legal, religious, and cultural norms that consider marriage as an important institution in human life. This study aims to analyze the phenomenon of cohabitation through Martin Buber's dialogical philosophy, particularly the concepts of the I-It and I-Thou relations. This research employs a qualitative method with a library research approach by analyzing Martin Buber's works and various literature related to cohabitation, marriage, and human relations. The findings indicate that cohabitation cannot merely be understood as a legal or moral issue but also as a philosophical issue concerning the quality of human relationships. From Buber's perspective, relationships oriented only toward personal needs, comfort, or specific interests tend to become I-It relations because the other person is reduced to an object. Conversely, the I-Thou relation emphasizes respect for personal dignity, openness, responsibility, and authentic encounters between individuals. Therefore, Martin Buber's thought provides a critical reflection that human relationships should be built upon dialogue, responsibility, and respect for others as complete and valuable persons.*

Keywords: Cohabitation; Dialogical Philosophy; Human; I-Thou Relation; Martin Buber.

Abstrak. Fenomena kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah menjadi salah satu persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat modern. Perubahan nilai, perkembangan budaya, faktor ekonomi, serta pergeseran pemahaman mengenai komitmen dan perkawinan menyebabkan praktik kohabitasi semakin banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menimbulkan perdebatan karena berhadapan dengan norma hukum, agama, dan budaya yang menempatkan perkawinan sebagai institusi penting dalam kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kohabitasi melalui perspektif filsafat dialog Martin Buber, khususnya konsep relasi Aku-Itu (I-It) dan Aku-Engkau (I-Thou). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap karya-karya Martin Buber serta berbagai literatur yang berkaitan dengan kohabitasi, perkawinan, dan relasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kohabitasi tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan hukum atau moral, tetapi juga sebagai persoalan filosofis mengenai kualitas relasi antarmanusia. Dalam perspektif Buber, hubungan manusia yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pribadi, kenyamanan, atau kepentingan tertentu berpotensi jatuh dalam relasi Aku-Itu karena pribadi lain diperlakukan sebagai objek. Sebaliknya, relasi Aku-Engkau menegaskan pentingnya penghargaan terhadap martabat pribadi, keterbukaan, tanggung jawab, dan perjumpaan autentik antara dua individu. Oleh karena itu, pemikiran Martin Buber memberikan refleksi kritis bahwa kehidupan bersama manusia perlu dibangun dalam relasi yang dialogis, bertanggung jawab, dan menghargai keberadaan sesama sebagai pribadi yang utuh.

Kata kunci: Filsafat Dialog; Kohabitasi; Martin Buber; Relasi Aku-Engkau; Relasi Manusia.

1. PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap individu lain dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui hubungan yang saling melengkapi dan bekerja sama. Salah satu bentuk kehidupan sosial tersebut diwujudkan melalui

institusi keluarga yang dibangun berdasarkan ikatan perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Fathia, 2021).

Atas dasar yang sama bahwa perkawinan diselenggarakan sebagai bentuk pelaksanaan ajaran agama sekaligus sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Dalam perspektif keagamaan, perkawinan merupakan ikatan yang bersifat sakral karena mencerminkan hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan moral dan spiritual dalam penyelenggaraan perkawinan, mengingat perkawinan merupakan institusi yang bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai suatu institusi hukum dan sosial, perkawinan memiliki tata tertib serta kaidah yang mengatur pelaksanaannya, yang dalam konteks Indonesia telah berkembang dan diterapkan sejak masa lampau (Mesta, 2021). Sejalan dengan itu maka perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan manusia dan dipahami secara beragam sesuai dengan ajaran masing-masing agama. Jika merujuk pada perspektif Gereja Katolik, sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* Pasal 48, perkawinan dipandang sebagai persekutuan hidup dan kasih antara suami dan istri yang ditetapkan oleh Allah, diteguhkan melalui hukum-Nya, serta dibentuk berdasarkan perjanjian yang bersifat tetap dan tidak dapat dibatalkan (Samsu, 2025). Artinya, persekutuan mesra yang dilandasi oleh keinginan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan Katolik bersifat imanen dan kekal.

Perlu diketahui bahwa kohabitasi atau *kumpul kebo* merupakan bentuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, meskipun keduanya menjalin hubungan layaknya suami istri, termasuk hubungan seksual. Dalam kajian sosiologi, praktik ini dikenal sebagai *consensual union* atau *informal union*. Di sejumlah negara, khususnya di kawasan Amerika Latin, kohabitasi bahkan dipandang sebagai alternatif terhadap perkawinan atau sebagai bentuk “perkawinan percobaan” sebelum memasuki ikatan perkawinan yang resmi (Papalia et al., 2008). Pilihan untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tidak selalu didasarkan pada penolakan terhadap makna persatuan sakramental, melainkan sering dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, atau situasi tertentu. Dalam beberapa kasus, kohabitasi dipilih sebagai bentuk penolakan terhadap ikatan yang bersifat formal dan permanen. Selain itu, praktik hidup bersama tanpa perkawinan juga dapat menjadi pilihan

sementara sambil menunggu tercapainya kondisi ekonomi, sosial, atau kehidupan yang dinilai lebih stabil sebelum memasuki ikatan perkawinan yang sah.

Saat ini praktik kohabitasi atau *kumpul kebo* telah menjadi fenomena yang lazim di berbagai negara Barat maupun beberapa negara di luar kawasan Asia termasuk di Indonesia. Di kawasan Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, dan Selandia Baru, kohabitasi umumnya dipandang sebagai bagian yang wajar dari hubungan pasangan yang dilandasi komitmen dan saling menghormati, sehingga tidak lagi menimbulkan kontroversi sosial. Sebaliknya, di banyak negara Asia, praktik tersebut masih dipandang bertentangan dengan norma sosial, budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menempatkan perkawinan sebagai prasyarat yang sah bagi kehidupan bersama dan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan (Santrock, 2002). Perihal dua individu, pria dan wanita, yang tinggal bersama tanpa proses pernikahan resmi semakin banyak terjadi di Indonesia. Meski norma hukum dan agama tidak menyetujui, tetap saja fenomena ini terus terjadi dan bahkan marak di kalangan kaum muda. Kenyataan hidup seperti itu menimbulkan beragam diskusi pro kontra, yang melibatkan banyak pihak ataupun elemen masyarakat tertentu (Wowor et al., 2024). Realitas tersebut menunjukkan kohabitasi atau kumpul kebo sebagai salah satu polemik di tengah dunia dewasa ini, terkhusus di Indonesia. Berbagai dampak yang diakibatkan oleh kohabitasi menimbulkan kontroversi yang memengaruhi kehidupan setiap individu dengan sesama di sekitarnya.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan bangsa yang familiar dengan kekayaan budaya dan agama, praktik kohabitasi menjadi suatu fenomena yang tidak sesuai dengan berbagai norma yang dianut masyarakat. Norma ataupun kaidah agama ataupun adat tersebut menjadi tata aturan yang mengorganisasikan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk kebolehan, anjuran, larangan atau perintah. Norma atau aturan tersebut menjadi panduan bagi setiap orang untuk mengenal budaya dan lingkup masyarakatnya (Soponyono, 2013). Pandangan tersebut menunjukkan hubungan antara dua individu yang sudah dewasa dan berbeda jenis kelamin sebaiknya diresmikan melalui ikatan pernikahan agar setiap individu terdorong untuk hidup selaras dengan aturan ataupun norma yang berlaku dalam masyarakat.

Jika dilihat dari siklus hukum Indonesia, praktik kohabitasi memiliki cakupan permasalahan yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana perzinahan, meskipun keduanya memiliki keterkaitan sebagai persoalan sosial yang berhubungan dengan norma perkawinan. Berbagai ketentuan sosial dan hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu mencegah munculnya persoalan terkait kehidupan bersama di luar ikatan perkawinan, termasuk kohabitasi. Pembaruan hukum melalui Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang ditetapkan pada 2 Januari 2023 mengatur mengenai larangan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah beserta konsekuensi hukumnya. Ketentuan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan hukum, adat, maupun agama, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan kohabitasi melalui mekanisme hukum tanpa tindakan main hakim sendiri terhadap para pelakunya (Nugraha et al., 2024).

Kajian mendalam terhadap pemikiran filsafat Martin Buber, seorang filsuf Yahudi kelahiran Austria, memberikan perspektif filosofis yang fundamental dalam memahami fenomena kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Buber menekankan bahwa hakikat keberadaan manusia dipahami melalui pendekatan dialogis, yaitu melalui hubungan yang autentik, timbal balik, dan bermakna dengan sesamanya. Kehidupan manusia sejak awal keberadaannya senantiasa berada dalam jaringan relasi yang diwujudkan melalui komunikasi dan perjumpaan dengan orang lain. Oleh karena itu, manusia dipahami sebagai makhluk eksistensial yang tidak dapat dilepaskan dari hubungan interpersonal serta keberadaannya dalam dunia bersama (Yulianto & Radho, 2024). Dalam filsafat dialogisnya, Martin Buber menjelaskan konsep relasi “Aku-Engkau” sebagai bentuk transformasi mendasar dalam memahami hubungan antarmanusia. Relasi tersebut menempatkan pribadi lain sebagai subjek yang memiliki martabat setara dengan diri sendiri, sehingga harus dihargai, dihormati, dan diperlakukan secara etis. Buber menegaskan bahwa hubungan “Aku-Engkau” merupakan bentuk relasi yang autentik karena mengandung nilai penghargaan terhadap keberadaan orang lain serta mengarahkan manusia pada pencapaian makna dan tujuan hidup yang lebih bermakna (Yulianto & Radho, 2024).

Pada posisi yang bersamaan bahwa Martin Buber memperdalam gagasannya bahwa relasi dialogis manusia merupakan panggilan menuju kesadaran yang lebih mendalam dan transformatif. Kesadaran manusia tidak terbentuk secara individual semata, melainkan lahir melalui hubungan dengan pribadi atau realitas lain di luar dirinya. Dengan demikian, eksistensi manusia memperoleh maknanya melalui keberadaan bersama orang lain, karena hakikat manusia senantiasa terwujud dalam relasi dan perjumpaan dialogis (Riyanto, 2014). Pemikiran Martin Buber mengenai relasi dialogis memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi perkembangan teknologi modern, khususnya dalam konteks kehidupan perkawinan Katolik. Kemajuan teknologi, terutama penggunaan media sosial, dapat menjadi tantangan terhadap kualitas relasi dan persekutuan suami istri apabila tidak disikapi secara bijaksana. Selain itu, berbagai faktor seperti keterbatasan komunikasi yang mendalam, berkurangnya kehadiran personal dalam relasi, tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, serta melemahnya kepercayaan

antar pasangan turut menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan dalam kehidupan perkawinan (Adinuhgra, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena kohabitasi (*kumpul kebo*) dari beragam perspektif. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah et al., (2024) yang menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS) sebelumnya belum memiliki ketentuan formulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai kohabitasi. Pengaturan hukum terhadap praktik kohabitasi kemudian dirumuskan dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, namun ketentuan tersebut belum diberlakukan secara efektif pada saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap pelaku kohabitasi masih mengacu pada yurisprudensi yang penerapannya terbatas pada wilayah tertentu. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Danardana & Setyawan (2022) menunjukkan bahwa upaya kriminalisasi terhadap praktik kohabitasi (*kumpul kebo*) perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut penting agar kebijakan hukum yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan nilai, kondisi, dan dinamika sosial masyarakat. Selain itu Robeti Hia (2014) dalam penelitiannya mengkaji konsep relasi manusia berdasarkan pemikiran Martin Buber. Hasil kajian menunjukkan bahwa relasi antarmanusia berakar pada kemampuan manusia dalam memahami dan mengelola keberadaannya terhadap subjek lain di sekitarnya. Manusia membangun hubungan melalui kesadaran akan pentingnya keterlibatan dengan sesama, sehingga relasi tersebut menjadi bentuk aktualisasi kebebasan manusia sebagai makhluk yang mampu menentukan dan memaknai keberadaannya bersama orang lain.

Menjadi lebih pasti bahwa penelitian terdahulu mengenai kohabitasi di Indonesia umumnya masih berfokus pada aspek hukum, sosial, dan moral, khususnya terkait kriminalisasi praktik kumpul kebo, perubahan nilai masyarakat, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Sementara itu, kajian mengenai pemikiran Martin Buber lebih banyak membahas relasi manusia secara filosofis tanpa secara khusus mengaitkannya dengan fenomena kohabitasi sebagai persoalan relasi interpersonal dalam masyarakat modern. Celah penelitian ini menunjukkan bahwa masih terbatas kajian yang mengintegrasikan fenomena kohabitasi dengan perspektif filsafat dialog Martin Buber, khususnya konsep relasi Aku-Itu dan Aku-Engkau sebagai kerangka memahami kualitas perjumpaan manusia. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membaca kohabitasi bukan hanya sebagai persoalan pelanggaran norma hukum atau agama, tetapi sebagai persoalan filosofis mengenai makna kehadiran, penghargaan terhadap martabat pribadi, dan kualitas relasi antara manusia dengan

sesamanya. Penelitian ini menjadi urgen karena perubahan sosial modern telah membawa pergeseran pemahaman mengenai komitmen, perkawinan, dan hubungan pasangan, sehingga diperlukan refleksi filosofis yang mampu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana manusia membangun relasi yang autentik, bertanggung jawab, dan menghargai pribadi lain sebagai “Engkau” sebagaimana ditegaskan Martin Buber.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (Anggito & Setiawan, 2018). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian filosofis terhadap fenomena kohabitasi melalui perspektif pemikiran Martin Buber mengenai relasi manusia. Data penelitian diperoleh melalui berbagai sumber literatur, seperti buku filsafat, karya utama Martin Buber, jurnal ilmiah, dokumen gerejawi, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kohabitasi, perkawinan, dan relasi interpersonal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis-hermeneutis, yaitu dengan memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep-konsep utama dalam pemikiran Martin Buber, khususnya konsep relasi Aku-Itu (I-It) dan Aku-Engkau (I-Thou). Analisis dilakukan dengan menghubungkan pemikiran tersebut dengan fenomena kohabitasi sebagai realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat modern.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi gagasan utama mengenai hakikat relasi manusia dalam filsafat dialog Martin Buber, mengkaji fenomena kohabitasi berdasarkan aspek sosial, moral, dan antropologis, kemudian melakukan refleksi filosofis terhadap kualitas relasi yang terbentuk dalam kehidupan bersama tanpa ikatan perkawinan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kohabitasi bukan hanya sebagai persoalan normatif, tetapi juga sebagai persoalan mengenai makna kehadiran manusia dan tanggung jawab dalam membangun relasi yang autentik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kohabitasi sebagai Realitas Sosial dalam Kehidupan Modern

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang senantiasa hidup bersama dan berinteraksi dalam suatu komunitas. Dalam perkembangan masyarakat modern, fenomena hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau kohabitasi menjadi salah satu isu sosial yang banyak diperbincangkan, termasuk di Indonesia. Pembahasan mengenai kohabitasi mencakup

berbagai pandangan, faktor penyebab, serta dampak yang muncul dari praktik kehidupan tersebut. Kohabitasi merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama serta menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Fenomena ini mengalami peningkatan, terutama di negara-negara Barat dalam beberapa dekade terakhir. Sebagian pasangan memilih kohabitasi karena menolak ikatan hukum perkawinan, sementara sebagian lainnya ingin menjalani hubungan tanpa komitmen permanen dan kewajiban formal yang melekat dalam perkawinan (Peschke & Armanjaya, 2003). Praktik hidup bersama antara pria dan wanita yang tinggal bersama dalam jangka waktu yang relatif lama, layaknya sepasang suami istri tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah tersebut dikenal dengan istilah kohabitasi.

Istilah Kohabitasi mengarah pada definisi perihal tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah (Balai Pustaka, 2001). Kajian mengenai kohabitasi banyak dikembangkan melalui penelitian para sosiolog dan psikolog, sehingga menjadi bagian penting dalam studi ilmu sosial. Kohabitasi merujuk pada kondisi ketika laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam satu tempat serta menjalani hubungan layaknya pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Praktik ini dapat dipahami sebagai hubungan intim antara dua individu atau lebih yang berbagi kehidupan bersama tanpa pengakuan resmi berdasarkan hukum, agama, maupun adat. Dalam masyarakat Indonesia, fenomena tersebut lebih dikenal dengan istilah *kumpul kebo*. Kohabitasi atau *kumpul kebo* pada dasarnya merujuk pada hubungan antara pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang diakui secara hukum maupun agama. Fenomena ini bukan merupakan hal baru dalam kehidupan masyarakat, karena praktik hidup bersama tanpa perkawinan telah dikenal sejak masa lampau di berbagai kebudayaan, termasuk Indonesia. Seiring perubahan sosial dan perkembangan zaman, kohabitasi mengalami pergeseran makna dan pemahaman. Dalam beberapa masyarakat tradisional, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan bahkan telah menjadi bagian dari kebiasaan sosial yang berlangsung dalam kurun waktu yang panjang (Hamidah & Arifin, 2024). Dengan melewati pembabakan zaman yang cukup panjang, kohabitasi tetap menjadi suatu cara hidup dan pilihan banyak masyarakat kontemporer.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berbagai peraturan pelaksanaannya, sistem perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan yang lebih terarah dan memiliki kepastian hukum. Perkawinan tidak lagi hanya dipandang sebagai ikatan sosial dan budaya, tetapi juga sebagai hubungan yang membutuhkan pengakuan serta perlindungan hukum. Kehadiran regulasi tersebut memberikan landasan yang jelas bagi penyelenggaraan hukum perkawinan dalam suatu sistem yang lebih teratur dan terpadu

(Indonesia, 1986). Meskipun demikian, praktik kohabitasi masih dapat ditemukan di berbagai wilayah sebagai dampak dari arus globalisasi dan perubahan pemahaman masyarakat mengenai kehidupan bersama. Masuknya pengaruh budaya Barat turut membawa perubahan terhadap pandangan masyarakat terkait perkawinan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara multireligius, nilai-nilai agama dan tradisi tetap memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, kohabitasi tetap menjadi pilihan alternatif bagi sebagian kelompok, khususnya di kalangan generasi muda dan masyarakat perkotaan kelas menengah.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi terjadinya kohabitasi, salah satunya adalah *pertama*, faktor pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir, kedewasaan, dan kemampuan individu dalam mengambil keputusan hidup. Rendahnya kesiapan mental untuk memasuki jenjang perkawinan dapat menjadi salah satu alasan seseorang memilih hidup bersama tanpa ikatan resmi. Kesiapan tersebut berkaitan dengan kematangan psikologis, baik pada laki-laki maupun perempuan, dalam membangun keluarga secara mandiri. Selain itu, pendidikan juga membantu pasangan dalam memahami konsekuensi serta menentukan pilihan hidup secara lebih bijaksana demi keberlangsungan masa depan mereka. Seiring berkembangnya praktik kohabitasi dalam masyarakat, terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi lemahnya pengawasan dan pendidikan dalam keluarga, pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung, paparan konten pornografi, rendahnya kesiapan psikologis untuk memasuki perkawinan, serta tekanan ekonomi yang mendorong pasangan memilih hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup (Fathia, 2021). Kohabitasi menjadi sebuah polemik, sebab beragam diskusi pro kontra tentang topik tersebut sering menjadi perhatian dan fokus pembahasan dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan dan edukasi seputar cinta kasih dalam penyerahan diri menuju relasi yang sehat merupakan tuntutan bagi orang tua. Edukasi tersebut memampukan anak-anak keterarahan yang jelas seputar kehidupan seksual. Minimnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku serta rendahnya pengetahuan mengenai makna dan tujuan perkawinan menjadi persoalan yang dapat memengaruhi kehidupan bersama. Kondisi tersebut berpotensi berdampak pada keberlangsungan kehidupan keluarga, termasuk dalam membangun kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membantu individu memahami hakikat perkawinan serta menghayati nilai-nilai spiritual yang mendasari kehidupan berkeluarga.

Kedua, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab munculnya praktik kohabitasi dalam kehidupan masyarakat. Ketidaksiapan finansial dan berbagai persoalan ekonomi sering kali menjadi hambatan bagi pasangan untuk melangsungkan perkawinan. Sebagian pasangan

memilih hidup bersama sementara waktu sebagai upaya mempersiapkan kondisi ekonomi yang lebih stabil sebelum melaksanakan perkawinan secara resmi (Fathia, 2021). Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai bentuk kehidupan bersama yang sah secara agama dan sosial, tetapi juga memerlukan persiapan yang matang, termasuk kesiapan ekonomi. Ketidakmampuan dalam aspek finansial dapat memengaruhi keberlangsungan kehidupan keluarga setelah perkawinan. Dibandingkan dengan kohabitasi, perkawinan memiliki konsekuensi komitmen yang lebih besar, baik dalam proses pembentukan maupun pengakhirannya. Oleh karena itu, perkawinan sering dipandang sebagai bentuk komitmen jangka panjang yang mendorong pasangan untuk membangun kehidupan keluarga melalui pembagian peran, kerja sama ekonomi, dan investasi bersama demi kesejahteraan keluarga (Stratton, 2023).

Ketiga, faktor budaya merupakan keseluruhan sistem kehidupan yang mencakup nilai, pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum adat, serta berbagai kebiasaan yang berkembang dan diwariskan dalam masyarakat. Budaya terbentuk melalui proses berpikir, pengalaman, dan kreativitas manusia yang kemudian menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sosial (Syakhrani & Kamil, 2022). Perubahan nilai sosial dalam kehidupan bersama serta perkembangan globalisasi telah menjadi faktor yang mendorong terjadinya proses inkulturasi, akulturasi, dan asimilasi antara budaya Barat dan budaya Indonesia. Berbagai kajian menunjukkan adanya perubahan pola perilaku di kalangan umat Katolik, khususnya dalam praktik kehidupan beragama. Sebagian umat cenderung lebih mengutamakan perkawinan sipil dan memilih menunda atau bahkan mengabaikan pelaksanaan perkawinan secara keagamaan (Paulus II & Apostolik, 2019). Fenomena seperti ini sering dijumpai dalam berbagai budaya. Faktor budaya berperan bagi kehidupan bersama terutama dalam perkawinan.

Kempat, faktor Sosial. Evolusi globalisasi, perubahan nilai-nilai sosial, gaya hidup modern, dan pertimbangan ekonomi menjadi beberapa faktor pendorong meningkatnya tren kohabitasi dalam masyarakat. Kohabitasi berawal dari suatu hubungan ataupun relasi yang mendalam antara pria dan wanita. Relasi yang semakin intens tersebut berorientasi pada keputusan untuk hidup bersama dalam jangka waktu yang relatif lama hingga kesepakatan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam ikatan perkawinan. Kendati relasi yang belum mapan atau tepat mendorong pasangan untuk hidup bersama sebelum melangsungkan perkawinan (Paulus II & Apostolik, 2019). Problem relasi dan pergaulan bebas dalam lingkup masyarakat secara implisit berdampak bagi kehidupan bersama. Lingkungan sosial sering menjadi faktor pemicu lahirnya kohabitasi, terutama di kalangan kaum muda yang sedang mengenyam pendidikan di daerah perkotaan. Relasi tersebut memicu seorang pria atau wanita untuk tinggal bersama pacar atau pasangannya dalam satu rumah dengan jangka waktu yang

relatif lama. Perilaku yang berorientasi pada kehidupan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah tersebut menunjukkan delik perkawinan ataupun adanya pelanggaran terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat (Fathia, 2021).

Kelima, faktor Psikologis. Salah satu pemicu lahirnya kohabitasi dalam kehidupan masyarakat adalah faktor psikologis manusia. Perkawinan merupakan persatuan dua pribadi berbeda menuju suatu orientasi hidup bersama yang baik dan kekal. Dalam perkawinan tentunya setiap pribadi berusaha untuk mengenal sifat pasangannya. Pengenalan tersebut mengarah pada persamaan orientasi dan penghargaan terhadap perbedaan masing-masing. Sifat yang dicari oleh orang pada pasangannya berbeda-beda di seluruh dunia (Santrock, 2002). Pengenalan tersebut yang mengarahkan setiap pribadi untuk terus menerus mengenal pasangannya dalam relasi yang berlangsung relatif lama. Faktor psikologi manusia mudah dipengaruhi oleh beragam pengalaman bila tidak disaring secara bijak. Beragam kecemasan tersebut menjadikan kohabitasi sering menjadi alternatif pernikahan. Kebahagiaan yang diperoleh dalam relasi kohabitasi pun memungkinkan pasangan tidak melaksanakan perkawinan untuk melegalkan hubungan mereka.

Relasi Dialogis Manusia dalam Perspektif Martin Buber

Martin Buber (1878–1965) adalah filsuf Yahudi kelahiran Wina, Austria, yang dikenal melalui filsafat dialog tentang relasi antarmanusia. Pemikirannya dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan kajian keagamaan yang ia peroleh sejak muda. Ia menempuh studi filsafat dan sejarah seni di beberapa universitas Eropa, aktif dalam gerakan Zionisme, serta kemudian mendalami tradisi Hasidisme yang menjadi dasar perkembangan pemikiran filosofisnya (Yulianto & Radho, 2024). Dalam karya *I and Thou*, Martin Buber menegaskan bahwa hakikat manusia berawal dari relasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang sejak lahir selalu berada dalam hubungan dengan orang lain. Sebagai *homo socius*, manusia membentuk dan mempertahankan eksistensinya melalui perjumpaan serta keterhubungan dengan sesama. Relasi dengan yang lain menjadi bagian mendasar dari keberadaan manusia sebagai pribadi (Bertens, 2004). Menurut Martin Buber, relasi manusia terbagi dalam dua bentuk, yaitu hubungan Aku-Itu (*I-It*) dan Aku-Engkau (*I-Thou*). Relasi Aku-Itu memandang yang lain sebagai objek, sedangkan relasi Aku-Engkau melihat yang lain sebagai pribadi yang memiliki martabat. Buber menegaskan bahwa hubungan yang autentik dan bermakna terwujud melalui relasi Aku-Engkau, karena dalam perjumpaan dengan sesama manusia seseorang menemukan makna dan keutuhan eksistensinya (Hia, 2015).

Pertama, Relasi Aku-Itu (I-It). Martin Buber menjelaskan bahwa relasi Aku-Itu (*I-It*) merupakan hubungan manusia dengan sesuatu yang dipandang sebagai objek. Dalam relasi ini, sesuatu hanya dilihat berdasarkan fungsi, kegunaan, atau nilai yang dapat dianalisis oleh manusia. Buber menegaskan bahwa hubungan Aku-Itu tidak melibatkan keseluruhan keberadaan pribadi, karena manusia hanya hadir sebagian dalam berinteraksi dengan objek, bukan sebagai pribadi yang utuh (Martin Buber, 1958). Martin Buber menjelaskan bahwa relasi Aku-Itu (*I-It*) terjadi ketika manusia memandang orang lain atau sesuatu di luar dirinya sebagai objek yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Dalam relasi ini, “yang lain” tidak dipahami sebagai pribadi yang memiliki kebebasan dan martabat, melainkan hanya sebagai sarana atau alat. Oleh karena itu, hubungan Aku-Itu bersifat instrumental karena menempatkan manusia sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkan objek di sekitarnya (Djawa, 2022).

Martin Buber menegaskan bahwa dalam relasi Aku-Itu (*I-It*), hubungan tidak terjadi melalui perjumpaan langsung dengan yang lain, melainkan melalui gambaran, konsep, atau pemahaman yang dibentuk dalam pikiran. Objek tidak hadir sebagai pribadi yang dialami secara nyata, tetapi hanya sebagai sesuatu yang diamati, dipikirkan, atau dimanfaatkan oleh subjek. Dengan demikian, relasi Aku-Itu terbatas pada kesadaran terhadap objek, bukan pada pengalaman perjumpaan yang autentik (Martin Buber, 1987). Dengan demikian, dalam relasi Aku-Itu, sesuatu di luar diri tidak harus hadir secara nyata karena dapat dipahami melalui pikiran, bayangan, atau pengalaman subjektif. Kondisi ini membuat “Aku” cenderung berpusat pada dirinya sendiri dan memperlakukan yang lain hanya sebagai objek pemahaman. Akibatnya, relasi yang seharusnya dibangun melalui dialog dan perjumpaan autentik menjadi terabaikan.

Kedua, Relasi Aku-Engkau (I-Thou). Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk membangun relasi dan menjalin keterhubungan dengan sesamanya. Dalam relasi tersebut, manusia mencari penerimaan serta pengakuan atas keunikan dirinya. Kebersamaan yang ideal tidak menghilangkan identitas pribadi, melainkan menghargai dan menegaskan kekhasan setiap individu (Snidjers, 2017). Sikap manusia yang masa bodoh, benci, pragmatis, dan sikap acuh tak acuh tidak memadai karena meniadakan diri sesamanya dan menyamakan seama dengan fungsinya. Martin Buber menjelaskan bahwa relasi Aku-Engkau (*I-Thou*) merupakan hubungan antarmanusia yang terjadi melalui perjumpaan langsung antara dua pribadi yang setara. Dalam relasi ini, “Engkau” dipandang sebagai pribadi yang memiliki martabat, kemampuan, serta keunikan tersendiri, bukan sebagai objek yang dapat dikuasai. Berbeda dengan relasi Aku-Itu (*I-It*), hubungan Aku-Engkau

menekankan penghargaan, pengakuan, dan penghormatan terhadap keberadaan orang lain (Hia, 2014). Relasi Aku-Engkau (*I-Thou*) menurut Martin Buber berakar pada hubungan antara “Aku” dan “Engkau” yang terwujud melalui perjumpaan langsung dengan yang lain. Berbeda dari relasi Aku-Itu, hubungan ini tidak memandang yang lain sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang memiliki nilai dan martabat. Relasi Aku-Engkau bersifat dialogis dan timbal balik, serta dapat diwujudkan tidak hanya dalam hubungan antarmanusia, tetapi juga dalam hubungan dengan alam maupun dengan Tuhan (Hia, 2014).

Relasi Aku-Engkau (*I-Thou*) menurut Martin Buber melibatkan kehadiran seluruh pribadi dalam hubungan yang mendalam, intim, dan setara. Dalam relasi ini, yang lain tidak dipandang sebagai objek, melainkan sebagai pribadi yang hadir dengan seluruh keberadaannya. Aku dan Engkau saling membentuk melalui perjumpaan dialogis, karena keberadaan masing-masing tidak dapat dipahami secara utuh tanpa kehadiran pihak yang lain. Buber menegaskan bahwa relasi Aku-Engkau hanya dapat diwujudkan melalui keterlibatan total diri, sebab manusia menemukan dirinya melalui hubungan autentik dengan sesamanya (Buber, 1987). Relasi Aku-Engkau (*I-Thou*) menurut Martin Buber merupakan hubungan yang bernilai luhur dan perlu dipelihara sebagai suatu anugerah. Relasi ini menuntut adanya perjumpaan yang tulus tanpa dominasi, prasangka, atau keinginan untuk menguasai pihak lain. Aku dan Engkau hadir sebagai pribadi yang setara, saling menghargai, dan membangun makna hubungan melalui pengalaman bersama. Dalam perjumpaan yang autentik, tidak ada pihak yang merasa lebih unggul, karena pemahaman tentang persaudaraan lahir dari relasi itu sendiri.

Kohabitasi sebagai Krisis Relasi: Analisis Filsafat Dialog Martin Buber terhadap Perubahan Makna Perjumpaan Manusia

Fenomena kohabitasi dalam masyarakat modern tidak dapat hanya dipahami sebagai persoalan hukum, agama, atau moralitas, tetapi juga sebagai persoalan mengenai cara manusia membangun dan memaknai relasi. Perkembangan kohabitasi menunjukkan adanya perubahan cara pandang manusia terhadap hubungan interpersonal, khususnya mengenai komitmen, tanggung jawab, dan makna kehadiran orang lain dalam kehidupan bersama. Dalam konteks ini, pemikiran Martin Buber mengenai relasi Aku-Itu (*I-It*) dan Aku-Engkau (*I-Thou*) memberikan kerangka filosofis yang penting untuk melihat apakah suatu hubungan manusia sungguh menghadirkan perjumpaan pribadi atau justru terjebak dalam hubungan yang bersifat instrumental (Snidjers, 2017).

Dalam perspektif Martin Buber (1987) manusia tidak pernah dapat memahami dirinya secara utuh tanpa berada dalam relasi dengan yang lain. Manusia menjadi pribadi melalui perjumpaan dengan sesama. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam

kehidupan bersama seharusnya tidak hanya didasarkan pada kedekatan emosional, kebutuhan biologis, kenyamanan ekonomi, atau kepentingan pribadi, tetapi juga pada pengakuan terhadap martabat pribadi pasangan. Relasi yang tidak mengakui keberadaan orang lain secara utuh berpotensi jatuh dalam pola Aku-Itu, yaitu hubungan yang melihat pihak lain berdasarkan fungsi atau manfaat tertentu.

Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa fenomena kohabitasi sering berkaitan dengan perubahan nilai sosial, lemahnya kontrol sosial, faktor ekonomi, dan perubahan cara generasi muda memahami perkawinan. Penelitian yang dilakukan oleh Danardana & Setyawan (2022) menunjukkan bahwa perubahan pola hubungan interpersonal pada generasi muda dipengaruhi oleh modernisasi, perkembangan teknologi komunikasi, serta pergeseran nilai mengenai hubungan laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut membuat sebagian individu lebih menekankan aspek kenyamanan hubungan daripada aspek komitmen institusional dalam perkawinan. Dalam konteks pemikiran Martin Buber (1987) kecenderungan tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk pergeseran dari relasi Aku-Engkau menuju relasi Aku-Itu. Ketika pasangan hanya dipandang sebagai sumber kebahagiaan pribadi, pemenuhan kebutuhan emosional, atau dukungan ekonomi, maka keberadaan pasangan berisiko direduksi menjadi alat bagi kepentingan diri. Relasi demikian kehilangan unsur dialogis karena salah satu pihak tidak lagi hadir sebagai pribadi yang setara, melainkan sebagai objek yang memenuhi kebutuhan tertentu.

Namun demikian, analisis terhadap kohabitasi tidak dapat dilakukan secara sederhana dengan memberikan penilaian negatif terhadap semua pasangan yang menjalani kehidupan bersama tanpa perkawinan. Realitas sosial menunjukkan bahwa keputusan melakukan kohabitasi sering kali dipengaruhi oleh kondisi kompleks, seperti tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan, pengalaman keluarga sebelumnya, serta ketakutan terhadap kegagalan perkawinan. Penelitian dari Sholikah et al., (2024) mengenai dinamika keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan perubahan kondisi sosial menjadi salah satu aspek yang memengaruhi keputusan individu dalam membangun keluarga dan hubungan pasangan.

Karena itu, pemikiran Buber tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap kohabitasi, tetapi juga sebagai refleksi terhadap kualitas relasi manusia. Persoalan utama bukan hanya mengenai bentuk hubungan tersebut, melainkan bagaimana manusia memperlakukan pribadi yang hadir dalam hubungan itu. Sebuah hubungan dapat kehilangan makna manusiawinya apabila hanya dibangun atas dasar kepentingan pribadi, sementara hubungan akan memperoleh nilai yang lebih mendalam ketika setiap pribadi mampu melihat pasangannya sebagai

“Engkau” yang memiliki martabat, kebebasan, dan keunikan (Djawa, 2022). Relasi Aku-Engkau yang ditawarkan Martin Buber menjadi relevan dalam membaca persoalan kohabitasi karena menekankan bahwa cinta sejati tidak hanya berhenti pada perasaan atau kedekatan fisik, tetapi membutuhkan pengakuan terhadap pribadi lain secara menyeluruh. Dalam hubungan pasangan, cinta bukan sekadar pengalaman memiliki seseorang, melainkan kesediaan menerima dan menghargai keberadaan pribadi yang lain (Bertens, 2004). Dengan demikian, relasi yang autentik membutuhkan keterbukaan, tanggung jawab, kesetiaan, dan komitmen bersama .

Melalui perspektif Martin Buber (1987) kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan perlu diarahkan kepada relasi yang menghadirkan penghormatan terhadap pribadi manusia. Hubungan yang hanya berdasarkan kepentingan pribadi berpotensi menjadikan pasangan sebagai objek (*Itu*), sedangkan hubungan yang dibangun melalui dialog, penghargaan, dan tanggung jawab memungkinkan terciptanya relasi Aku-Engkau. Dengan demikian, refleksi Buber memberikan pemahaman bahwa tantangan terbesar dalam kehidupan modern bukan hanya bagaimana manusia membangun hubungan, tetapi bagaimana manusia mempertahankan nilai kemanusiaan dalam setiap hubungan yang dijalani (Yulianto & Radho, 2024).

4. KESIMPULAN

Kohabitasi merupakan fenomena sosial modern yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, agama, dan budaya, tetapi juga menyangkut kualitas relasi antarmanusia. Dalam perspektif Martin Buber, hubungan manusia dapat dipahami melalui relasi Aku-Itu dan Aku-Engkau. Kohabitasi berpotensi menghadirkan relasi Aku-Itu apabila pasangan diperlakukan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pribadi. Sebaliknya, relasi yang autentik terwujud melalui pola Aku-Engkau, yaitu hubungan yang dibangun atas dasar penghargaan terhadap martabat pribadi, tanggung jawab, keterbukaan, dan komitmen. Dengan demikian, pemikiran Martin Buber menegaskan bahwa makna sebuah hubungan tidak hanya ditentukan oleh bentuknya, tetapi oleh sejauh mana manusia mampu menghadirkan penghormatan dan pengakuan terhadap sesamanya sebagai pribadi yang utuh.

DAFTAR REFERENSI

Adinuhgra, S. (2020). Komunitas Sistem Sel Sebagai Wadah Pembinaan Iman Pasangan Keluarga Muda. *Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, Dan Budaya*, 03(02), 44.

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Balai Pustaka, P. N. (2001). Kamus besar bahasa Indonesia. (No Title).
- Bertens, K. (2004). *Filsafat Barat Kontemporer inggris-Jerman*. Gramedia Pustaka Utama.
- Buber, M. (1987). *I and Thou*. The Cammelot Press PLC.
- Danardana, A., & Setyawan, V. P. (2022). Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Justitia et Pax*, 38(1).
- Djawa, Y. H. (2022). *Membaca Relasi Manusia Era Media Sosial dalam Terang Teori Aku-Engkau Martin Buber*.
- Fathia, R. A. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perilaku kumpul kebo (samen leven) menurut RUU KUHP. *Equivalent*, 3(2), 128–138.
- Hamidah, H., & Arifin, T. (2024). Kohabitasi dalam perspektif HR al-tirmidzi dan Pasal 412 ayat (1) KUHP. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 144–154.
- Hia, R. (2014). Konsep Relasi Manusia Berdasarkan Pemikiran Martin Buber. *Melintas An International Journal of Philosophy and Religion (MIJPR)*, 30(3), 303–322.
- Hidayani, F., & Hardini, I. (2016). Citra kaum perempuan di hindia belanda. *Muwazah*, 8(1), 98–105.
- Indonesia, P. R. (1986). *Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- M.H, M. W. N. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Martin Buber. (1958). *I and Thou* (R. G. SMITH, Ed.). T.&T. Clark.
- Nugraha, A. Q., Hasan, H., & Musyahid, A. (2024). Telaah Pasal 412 Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 8298–8310.
- Papalia, D. E., Old, S. W., & am Feld, R. D. (2008). Human development (psikologi perkembangan), Terj. AK Anwar, Kencana, Jakarta, Ed, 9.
- Paulus II, P. Y., & Apostolik, A. (2019). Familiaris Consortio (Keluarga). *Terjemahan R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI*.
- Peschke, K.-H., & Armanjaya, A. (2003). *Etika Kristiani Jilid III (Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi)*.
- Riyanto, A. (2014). *Katolisitas Dialogal: Ajaran Sosial Katolik*. PT Kanisius.
- Samsu, E. A. (2025). *Perilaku Seks Pranikah dan Dampaknya bagi Penghayatan Perkawinan Katolik Menurut Ketentuan Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes Artikel 47-52*. IFTK LEDALERO.
- Santrock, J. (2002). Perkembangan Masa Hidup Edisi ke-5 Jilid 1. *Jakarta: Erlangga*, 36.
- Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). *Justisi*, 10(1), 174–188.
- Snidjers, A. (2017). *Antropologi Filsafat Manusia Paradoks dan Seruan*. Penerbit Kanisius.
- Soponyono, E. (2013). Kebijakan kriminalisasi “kumpul kebo” dalam pembangunan hukum pidana indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 196–203.

- Stratton, L. S. (2023). *Marriage versus cohabitation: How specialization and time use differ by relationship type*.
- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya dan kebudayaan: Tinjauan dari berbagai pakar, wujud-wujud kebudayaan, 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal. *Cross-Border*, 5(1), 782–791.
- Wowor, B. Y. F., Paransi, E., & Bawole, H. Y. A. (2024). Pemberantasan kohabitasi (kumpul kebo) di Indonesia dalam pandangan hukum positif. *Lex Administratum*, 12(5).
- Yulianto, A., & Radho, M. (2024). Konsep Filosofis Budaya Reba pada Tradisi Suku Bajawa dalam Terang Dialogis Martin Buber. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya Volume*, 30, 55–66. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v29i3>